

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Hak dan Kewajiban Suami Istri**

##### **1. Hak dan Kewajiban Suami**

Pernikahan adalah suatu proses yang menghalalkan hubungan dan membatasi hak dan kewajiban. Menurut Sayyid Sabiq pernikahan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia untuk menghasilkan keturunan serta meneruskan kehidupan setelah masing-masing pasangan mampu menjalankan peran postif dalam mewujudkan tujuan dari pernikahan.<sup>9</sup>

Suami memiliki kewajiban terhadap istri untuk memberikan haknya, diantaranya mewujudkan kehidupan yang diinginkan oleh istri serta menghormati segala apa yang dikehendaki istri. Begitupun istri wajib menghormati suami, saat kesusahan istri senantiasa membantu. dan harus menuruti ucapan suami.<sup>10</sup> Dalam hal ini hak suami terhadap istri diantaranya:

- a. Ditaati semua perintahnya kecuali maksiat kepada Allah

Seorang suami ketika mengucapkan sesuatu harus didengar oleh istri dan setiap yang diperintahkan suami harus senantiasa didengar, namun jika dalam perkara maksiat dan ingkar kepada Allah istri boleh menolaknya, sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda :

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ إِيْمَا الطَّاعَةِ فِي الْمَعْرُوفِ

---

<sup>9</sup> Dahlan R., *Fikih Munakahat* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 4.

<sup>10</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam Abdul Wahab Sayyed Hawas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2014), 40.

“Tidak ada ketaatan di dalam maksiat, taat itu hanya dalam perkara yang ma’ruf” (HR Bukhari, no. 7257; Muslim, no. 1840)

Hadits tersebut menyebutkan bahwa Rasulullah memerintahkan untuk taat, dalam hal ini konteks taat yaitu pada suami yang harus dilaksanakan hanya dalam perkara makruf dan tidak dalam kemaksiatan.

b. Harta suami dijaga istri ketika suami tidak ada dan istri menjaga dirinya

Ketika berusaha menjaga keutuhan dan keharmonisan dalam rumah tangga maka dalam keluarga harus menciptakan suasana yang bahagia, tentram dan tenang karena hal tersebut merupakan ajaran Islam tentang bagaimana hidup berkeluarga. Ketika seorang istri tidak bersama ia harus menjaga kehormatannya dan menjaga harta suami dan tidak menggunakannya tanpa izin suami kecuali telah ada kesepakatan sebelumnya. Dari Hadis An-Nasa’i diriwayatkan oleh Ali bin Hujr dan Rasulullah bersabda:

لَا يَجُوزُ لِأَمْرَأَةٍ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا

“Tidak boleh bagi seorang wanita memberikan hartanya, jika suaminya menguasai dirinya.” (HR. An-Nasa-i (no. 3757) kitab al-‘Umr, Abu Dawud (no. 3546) kitab al-Buyuu’, al-Hakim (II/47) )

c. Istri tidak memasukkan orang yang tidak disukai ketika di rumah atau selain *mahrom* kecuali mendapat izin suami.

Dalam menjaga keutuhan keluarga istri tidak akan memasukkan orang yang tidak disukai suami terlebih selain *mahromnya* kecuali diizinkan suami. Suami berhak dihormati dalam hal ini dalam rangka

menjaga fitnah dari masyarakat,<sup>11</sup> sebagaimana Rasul shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

وَلَا تَأْتِي فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ كَسْبِهِ  
مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّ نِصْفَ أَجْرِهِ لَهُ

“Tidak boleh seorang wanita puasa (sunnat) sedangkan suaminya ada (tidak safar) kecuali dengan izinnya. Tidak boleh ia mengizinkan seseorang memasuki rumahnya kecuali dengan izinnya dan apabila ia menginfakkan harta dari usaha suaminya tanpa perintahnya, maka separuh ganjarannya adalah untuk suaminya.” (HR. Bukhari no. 5195)

d. Mendapat pelayanan dari istri

Sebagaimana pada umumnya istri, membantu suami di rumah dengan memberikan pelayanan seperti memasak, menyiapkan kebutuhan rumah tangga, merapikan rumah dan lain sebagainya. Hal tersebut didasarkan pada hadits yang terdapat pada Syarah Shahih Muslim, Rasulullah bersabda:

*“Suami memiliki hak untuk bersenang senang dengan istrinya setiap hari sekaligus merupakan kewajiban seorang istri untuk melayani suaminya setiap saat”*

e. Menghukum istri jika melakukan kesalahan

Dalam Islam suami memiliki hak menghukum istri ketika melihat berbuat kesalahan dengan cara menasihatinya terlebih dahulu dengan cara yang baik sehingga istri paham akan kesalahannya dan tidak

<sup>11</sup> Muslih Abdul Karim, *Keitimewaan Nafkah Suami & Kewajiban Istri* (Jakarta: Qultum Media, 2007), 100.

dibenarkan suami menasihati dengan membentak dan berteriak.<sup>12</sup>

Terdapat firman Allah dalam Q.S An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي  
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ <sup>ط</sup>فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا <sup>ط</sup>  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”<sup>13</sup>

Suami juga memiliki kewajiban terhadap istri sebagaimana yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80:

- a. Membimbing istri dalam urusan rumah tangga tetapi jika penting diputuskan secara bersama.
- b. Melindungi istri serta memberikan semua yang dibutuhkan oleh istri berupa keperluan rumah tangga sesuai kemampuan.
- c. Memberi kesempatan belajar dan pendidikan agama untuk istri.
- d. Menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri serta biaya keperluan rumah tangga dan perawatan istri dan anak juga biaya pendidikan bagi anak sesuai dengan penghasilan diperoleh suami
- e. Kewajiban suami dapat gugur jika istri nusyuz<sup>14</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Istri

<sup>12</sup> Firanda Andirja, *Hak-Hak Suami Terhadap Istri* (Yogyakarta: Firanda Andirja Office, 2020), 5.

<sup>13</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

<sup>14</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 132.

Di negara kita yang penduduknya mayoritas muslim, syariat dan adat saling berkaitan. Adat yang berkembang tidak selalu sejalan dengan ajaran Islam termasuk dalam urusan hak dan kewajiban tetapi bukan berarti terdapat pertentangan. Sebagian dari adat memandang istri memiliki tanggung jawab dan kewajiban lebih banyak dari suami, Dalam syariat Islam, istri mempunyai banyak hak yang wajib diberikan dari suami.<sup>15</sup> Hak istri diantaranya:

a. Mahar

Mahar adalah harta yang diberikan suami kepada istri sebelum terjadinya akad nikah. Mahar yang dibayarkan suami adalah murni hak istri dan sampai kapanpun tidak boleh diminta kembali. Dasar hukum dalam memberikan mahar terdapat dalam firman Allah Q.S An-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

“Berikanlah mahar kepada wanita-wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”<sup>16</sup>

b. Nafkah

Nafkah yang menjadi hak istri dapat diberikan jika telah digauli dan menyerahkan dirinya kepada sang suami. Dalam hal ini suami wajib memberikan semua yang dibutuhkan oleh istri karena telah mengkhidmahkan dirinya. Nafkah terbagi menjadi tiga, yaitu nafkah pangan, sandang, dan papan, namun jika suami tidak

<sup>15</sup> Ahmad Sarwat, *Istri Bukan Pembantu* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), 5.

<sup>16</sup> *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

melakukannya maka istri maka diperbolehkan mengambil. Dalam suatu hadits disebutkan:

يقدم بعد نفسه: زوجته، لأن نفقتها آكد، فإنها لا تسقط  
بمضي الزمان، بخلاف نفقة الأصول والفروع، فإنها  
تسقط بمضي الوقت

“Setelah dirinya, suami harus mendahulukan istrinya. Menafkahnya lebih ditekankan karena nafkahnya tidak gugur seiring dengan berlalunya waktu. Berbeda halnya dengan nafkah untuk orang tua atau anak. Nafkah mereka gugur seiring dengan berlalunya waktu (al-Fiqhul Manhaji ala Mazhabil Imamis Syafi’i, jilid IV, halaman 178)

c. Mendapat perlakuan yang baik dari suami

Suami harus menyadari bahwa istri adalah amanah yang harus dijaga dengan baik. Berbuat baik kepada istri merupakan suatu perkara yang biasanya diabaikan oleh karena itu para suami harus senantiasa saling mengingatkan.<sup>17</sup>dari hadits riwayat Tirmidzi berbunyi:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

“Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling bagus akhlaknya dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap isterinya.”( Hasan Shahih: , Shahiih Sunan at-Tirmidzi (no. 928)), Sunan at-Tirmidzi (II/315, no. 1172))

Kewajiban istri terhadap suami merupakan bagian dari perintah Allah dan Rasul-Nya dan amal saleh yang kelak dijadikan jaminan untuk masuk surga.<sup>18</sup> Kewajiban istri diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 83:

<sup>17</sup> Firanda Andirja, *Hak-Hak Istri* (Yogyakarta: Firanda Andirja Office, 2020), 7.

<sup>18</sup> *Istri Bukan Pembantu*, 9.

- a. Wajib bagi istri berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas yang diatur oleh syariat islam.
- b. Mengatur dan menyelenggarakan kebutuhan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.<sup>19</sup>

### 3. Peran- peran dalam Rumah Tangga

Menurut Katz dan Kahn Peran adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan kedudukan yang di dasari pada fungsi-fungsi yang dilakukan dalam menunjukkan kedudukan serta kepribadian manusia yang menjalankannya.<sup>20</sup> Hasil konsekuensi dari kesepakatan masyarakat terdapat pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dimana bekerja di sektor publik adalah peran laki-laki dan di sektor domestik perempuan yang memiliki tanggung jawab dengan permasalahan rumah tangga.

Dalam pembagian kerja rumah tangga terdapat tiga bentuk tipologi keluarga di Indonesia menurut Ida Ruwaida Noor yaitu:

- a. Pembagian kerja secara tradisional. Pada tipe ini, keluarga membagi tugas secara absolut dimana tugas perempuan mengandung, melahirkan, mengasuh anak, dan mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki hanya mencari nafkah secara khusus.
- b. Pembagian kerja dengan cair, Pada tipe ini pembagian tugas sesuai dengan situasi dan kondisi, seperti halnya laki-laki tidak ada masalah jika harus mengambil alih tugas di dapur dan perempuan mengurus

---

<sup>19</sup> *kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 134.

<sup>20</sup> Miftah Toha, *Perilaku Organisasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 27.

keperluan kendaraan. Laki-laki dapat melakukan pekerjaan domestik dan perempuan dapat bekerja dan memiliki penghasilan yang tinggi.

- c. Pembagian kerja antara tipe keduanya. Di satu sisi masih berada pada tipe tradisional, namun di sisi lain mengarah ke arah yang cair, misalnya kerelaan perempuan dalam menyiapkan kebutuhan keluarga, tetapi tetap memiliki peluang untuk berperan di ranah publik dengan beban pekerjaan disesuaikan seperti pada ranah domestik. Contohnya, seperti pekerjaan guru dan dosen yang tidak dituntut bekerja penuh waktu.<sup>21</sup>

Pembagian peran yang terjadi dalam keluarga berfungsi untuk menjalankan segala aktivitas demi terwujudnya suatu tujuan dalam keluarga. Suami dan istri memiliki kesepakatan dalam hal pembagian peran dan tugas sehari-hari, saling menjaga komitmen dan tanggung jawab terhadap tugas dan perannya.<sup>22</sup>

Berikut ini adalah tiga pembagian peran dalam keluarga, yaitu:

- a. Peran Publik, merupakan kegiatan produktif yang dilakukan anggota masyarakat atau disebut juga kegiatan ekonomi yang menghasilkan uang, yaitu sebagai pencari nafkah.
- b. Peran domestik, merupakan kegiatan yang berhubungan dengan pemeliharaan keluarga, seperti mengasuh anak, tugas-tugas domestik, mengatur rumah, dan tenaga kerja untuk saat ini dan yang akan datang (memasak, bersih-bersih rumah).

<sup>21</sup> Ida Ruwaida Noor, "Majalah Ummi" 9, no. 12 (2002): 26.

<sup>22</sup> Herien Puspitawati, *Gender dan Keluarga: Konsep dan Realita di Indonesia* (Bogor: IPB Press, 2012), 201.



- c. Peran Kemasyarakatan, berkaitan dengan aktivitas sosial dan politik, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat dan penyediaan sumber daya untuk banyak orang.<sup>23</sup>

## **B. Perbedaan Pekerja Perempuan dan Laki-laki**

Pekerja dan buruh menurut istilah dipadankan setelah melalui kompromi dalam waktu yang lama. Menurut UU Ketenagakerjaan dalam pasal 1 ayat (3) yang disebut buruh/pekerja, adalah: “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.”

Pada perkembangannya, dalam hukum mengenai perburuhan di Indonesia, istilah buruh diganti menjadi pekerja, hal ini dikarenakan istilah buruh yang identik merujuk pada golongan yang selalu ditekan dan berada di bawah pihak lain yakni majikan yang kurang sesuai dengan kepribadian bangsa. Secara yuridis, penyebutan pekerja ini baru dikemukakan dalam Undang-undang No 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan.

Terdapat dua jenis golongan buruh:

- a) Untuk orang-orang yang bekerja dengan bayaran khusus, disebut sebagai para pekerja merdeka. Seperti pemilik bisnis yang mempunyai kantor sendiri dan pengelola industri kerajinan yang mempunyai tempat khusus.
- b) untuk orang-orang yang bekerja guna memperoleh upah atau gaji tertentu, disebut sebagai para pekerja sekunder (lapisan kedua). Seperti buruh di perindustrian, lahan pertanian, sektor perdagangan,

---

<sup>23</sup> *Ibid*, 204.

dan berbagaimacam layanan lain yangmana pekerjaan tersebut untuk negara atau pribadi tertentu.<sup>24</sup>

Dalam bidang ketenagakerjaan masih terdapat permasalahan yang sering terjadi dimana antara perempuan dan laki-laki dalam penggunaan waktu di rumah, pembatasan sosial budaya, dan perbedaan tingkat pendidikan yang mengarah pada ketimpangan *gender* dalam pekerjaan yang layak.<sup>25</sup>

### 1. Perbedaan dari Sisi Peluang

Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat bersamaan juga dengan semakin cepatnya pertumbuhan industri-industri baru menimbulkan peluang bekerja bagi laki-laki dan perempuan. Perusahaan membuka lapangan pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan khusus, lebih banyak membuka peluang lebih besar untuk perempuan, dan adanya kesempatan kerja di bidang industri memberikan daya tarik bagi tenaga kerja perempuan.

Secara umum, hak dan kewajiban tenaga kerja laki-laki dan perempuan adalah sama seperti dalam pengaturan jam kerja, waktu istirahat, dan cuti dan jaminan sosial.<sup>26</sup> Perlindungan kerja sudah diatur oleh pemerintah bahwa tidak ada perbedaan antara tenaga kerja laki-laki dan perempuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 1969, yang berbunyi :

---

<sup>24</sup> Ali Yahya, *Keringat Buruh, Peran Pekerja Dalam Islam*, (Jakarta: Al-Huda, 2007), 179.

<sup>25</sup> S. Sinha S. Mehrotra, "Explaining falling female employment during a high growth period," *Economic and Political Weekly* 3 (2017): 55.

<sup>26</sup> Kalsum, "Tenaga Kerja Dan Perlindungan," *Program Studi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran, Universitas Sumatera Utara*, t.t., 5.

### Pasal 1

- 1) Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- 2) Pemerintah mengatur penyebaran tenaga kerja sedemikian rupa sehingga memberi dorongan ke arah penyebaran tenaga kerja.

### Pasal 2

Dalam menjalankan Undang-undang ini serta peraturan-peraturan pelaksanaannya, tidak boleh diadakan diskriminasi.

## **2. Perbedaan dari Besarnya Upah**

Sistem pengupahan adalah suatu metode dalam memberikan bayaran kepada pekerja atas jasanya berbentuk uang menurut undang-undang yang berlaku. Penggolongan sistem pengupahan ini dibagi menurut:

- a) Waktu: perjam, perhari, perminggu dan perbulan.
- b) Kesatuan hasil: kualitas dan kuantitasnya.
- c) Sistem premi: berdasarkan prestasi yang didapatkan.<sup>27</sup>

Pemberian upah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam bidang ketenagakerjaan disebabkan oleh faktor perbedaan jenis kelamin, kemampuan dan produktivitas. Beberapa lapangan pekerjaan menawarkan upah lebih besar karena memiliki resiko yang lebih tinggi

---

<sup>27</sup> Manullang, *Manajemen Personalia* (Yogyakarta: BPFE, 1990), 157.

sehingga laki-laki memiliki ketersediaan lebih besar dibandingkan perempuan.<sup>28</sup>

Data dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) menemukan pada tahun 2012, antara laki-laki dan perempuan masih ada kesenjangan upah dengan selisih hampir 19%, dimana perempuan memperoleh rata-rata 81% upah dibandingkan laki-laki meskipun mereka memiliki pengalaman dan tingkat pendidikan yang sama. Pekerjaan yang dilakukan perempuan cenderung memperoleh upah yang lebih sedikit dibandingkan dengan pekerjaan yang didominasi laki-laki. Pada umumnya, upah yang diberikan tersebut harus sebanding dengan kegiatan yang telah dikeluarkan tanpa ada perbedaan antara keduanya.<sup>29</sup>

Permasalahan perbedaan upah di Indonesia, diantaranya adalah:

- a. Laki-laki dan perempuan tidak mendapatkan gaji yang sama pada pekerjaan yang sama. Perempuan mendapat upah lebih rendah dan persyaratan kerja kurang menguntungkan karena posisi perempuan yang berperan dalam rumah tangga.
- b. Rendahnya kualitas lapangan pekerjaan dengan karakteristik kurangnya keberlanjutan pendapatan, jaminan kerja dan perlindungan sosial.
- c. Proporsi angkatan kerja yang berpendidikan yang berbeda.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Martesa Husna Laili Arie Damayanti, "Kesenjangan Upah Antargender di Indonesia: Bukti Empiris di Sektor Manufaktur," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 2018, 3.

<sup>29</sup> G. Kartasapoetra, *Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar* (Bandung: Angkasa, 1986), 30.

<sup>30</sup> Hartika Arbiyanti, "Perempuan dan Karier: Perbandingan Kesenjangan Upah Gender di Indonesia dengan Negara-Negara Di Eropa," *Jurnal Hawa 2* (2020): 196.

## C. Pola Relasi Suami Istri

### 1. Pola Relasi

Relasi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris "*Relation*". Dalam kamus bahasa Inggris dan Indonesia bermakna: "hubungan, pertalian, dan perhubungan", sedangkan dalam istilah penggunaannya "relasi" atau "relation" yang bermakna hubungan biasa diartikan dengan hubungan interaksi atau hubungan kekerabatan makhluk satu sama lain.<sup>31</sup>

Pola relasi yang ada dalam keluarga bertujuan untuk menuju konsep kesetaraan dan patnership antara suami dan isteri, diantaranya adalah kesetaraan perempuan dan laki-laki. Pada pola ini, kesetaraan perempuan dan laki-laki dijelaskan bahwa isteri adalah pasangan suami dan suami adalah pasangan isteri dan sesungguhnya wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya.

Pada saat pola relasi suami istri tidak terjadi kesenjangan, maka sangat mungkin bagi perempuan mendapatkan hak-haknya termasuk hak reproduksi. Hak reproduksi merupakan kesempatan dan cara membuat perempuan mampu dan sadar memutuskan serta melaksanakan keputusan-keputusannya yang berkaitan dengan fungsi reproduksinya secara aman dan efektif. Ketika hak reproduksi terpenuhi, kualitas seorang perempuan dapat terjamin, sehat dan selamat dalam proses reproduksi, sehingga anak yang akan dilahirkan darinya akan sehat dan tinggi kemampuan dan kualitasnya.

---

<sup>31</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), 738.

Dalam buku karya Sayyid Muhammad Adab tentang pola relasi suami-isteri, terdapat beberapa aspek diantaranya:

- a. Suami melaksanakan peran normatifnya, yaitu menafkahi dan peran normatif isteri mengurus pekerjaan rumah, merawat anak, memberikan pendidikan anak hingga pada usia tertentu, peran reaksi seksual kepada suami, serta peran menjaga hubungan keluarga.
- b. Peran hipotesis berupa saling menjaga keharmonisan dan dilakukan secara bersama-sama.
- c. Peran keagamaan juga dilakukan bersama-sama.

Aspek kedua dan ketiga, dikategorikan sebagai sisi kesetaraan peran (*equal partner*).<sup>32</sup>

## 2. Pola Relasi Menurut Hukum Islam

### a. Al-Qur'an

Sebagai sumber hukum Islam, al-Qur'an menegaskan bahwa peran suami sebagai pemimpin terdapat perbedaan dalam hal nafkah dan struktur dalam rumah tangga. Tanggung jawab dalam mencari nafkah adalah kewajiban suami, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 228 :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ  
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ - ٢٢٨

“dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami,

---

<sup>32</sup> Rifqi Nurdiansyah, “Adab dan Pola Relasi Suami-Isteri,” *Al-Qisthu Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019): 27.

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Dalam Tafsir Ath-Thabrani, maksud dari ayat tersebut yaitu bahwa suami memiliki hak untuk mendidik istrinya serta membantunya atas apa yang menjadi kewajiban sebagai hak bagi dirinya. Karena Allah melebihkan sebagian laki-laki berupa mahar, nafkah, dan biaya hidupnya. Wanita yang sholihah yaitu memiliki pendirian dalam melaksanakan kebaikan serta memelihara kehormatan demi suaminya dengan menjaga harta dan “kehormatan” dirinya.<sup>33</sup>

#### b. Kompilasi Hukum Islam

Subyek hukum dalam perkawinan adalah suami dan isteri sehingga terdapat suatu aturan yang mengikat agar tujuan perkawinan dapat dicapai. Kedudukan suami isteri dalam keluarga di mata hukum sama. Meskipun seorang suami memiliki kedudukan yang lebih tinggi sebagai kepala keluarga. Menurut KHI Inpres No. 1/1991 pasal 77-84 dijelaskan bahwa relasi suami isteri lebih lentur dalam mengartikan kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam keluarga, yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban harus proporsional, bahkan pada pasal 79 menyatakan secara tegas bahwa “suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”<sup>34</sup>

KHI juga telah meninggalkan pesan moral di dalamnya dengan menyeimbangkan derajat suami isteri secara fungsional, yaitu suami

---

<sup>33</sup> Tim Pelaksana Pentaskhah Mushaf Al-Qur'an, *Halimah Al-Qur'an, Terjemah dan Tafsir Untuk Wanita* (Bandung: Marwah, 2009), 84.

<sup>34</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 132.

sebagai kepala keluarga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Kedudukan KHI terhadap UU Perkawinan telah dijelaskan secara rinci bahwa peraturan tersebut merupakan penegasan ulang sekaligus penjabaran lanjut atas ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh UU Perkawinan. Selain itu, pembentukan KHI didasarkan atas kebutuhan hukum dan kesadaran hukum masyarakat Islam di Indonesia.<sup>35</sup>

UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI tanpa disadari menekankan pola ideologis transisional, berpura-pura mengangkat status perempuan dan melindungi perempuan dari arbitrase laki-laki, namun memberikan laki-laki peran publik dan peran domestik yang mendampingi perempuan.

Dalam kitab *fiqh* Islam, pola ini dinyatakan secara tegas khususnya untuk masyarakat muslim masa kini. Semua pasangan selalu dikenalkan oleh orang tuanya tentang hak dan kewajiban suami istri. Hak istri adalah kewajiban suami yang dilakukan atas nama istri dan hak suami adalah kewajiban istri yang dilakukan atas nama suami. Demikian pula, kewajiban istri adalah hak suami dan kewajiban suami adalah hak istri. Istri berkewajiban untuk mengabdikan dirinya lahir dan batin kepada suaminya dan memberikan perhatian dan penguasaan yang sebesar-besarnya terhadap kebutuhan sehari-hari. Bahkan, seorang istri dapat dianggap nusyuz jika dia tidak mau menunaikan kewajibannya

---

<sup>35</sup> Islamiyati, "Tinjauan Yuridis Tentang Relasi Suami-Isteri Menurut KHI Inpres NO. 1/1991," *Jurnal MMH* 04, no. 02 (2013): 127.



dan sebagai sanksi, suami tidak wajib memenuhi kewajibannya kepada istrinya.

Ketika hasil keuntungan dari mata pencaharian tidak mencukupi atau tidak diberikan ataupun suami tidak memberi sepeserpun nafkah, para ulama membolehkan pihak istri menggugat cerai suaminya melalui putusan pengadilan. Pola ini telah ditetapkan dalam Hukum Indonesia dan KHI, yang digunakan sebagai alasan yang sah untuk mengajukan gugatan cerai atau menuntut hak di pengadilan jika ada kelalaian dalam memenuhi setiap kewajiban kepada pasangan.<sup>36</sup>

### **3. Pola Relasi Menurut Perspektif Sosiologi Keluarga**

Sosiologi keluarga merupakan suatu ilmu pengetahuan kemasyarakatan yang mempelajari pembentukan keluarga, pengaruh timbal balik dan hubungan antar keluarga. Ruang lingkup sosiologi keluarga meliputi pembahasan mengenai hubungan keluarga, keluarga dan hukum, serta keluarga dan ekonomi.

Dalam sosiologi keluarga, terbentuk pola hubungan suami istri yang didasarkan atas kasih sayang dan saling pengertian yang disepakati oleh keduanya. Pada pola yang kaku, istri yang baik adalah yang melayani suami dan anak-anak sedangkan yang lebih lentur istri yang baik adalah melihat dirinya semakin berkembang.

Menurut Scanzoni dan Scanzoni (1981), hubungan suami istri dibedakan menjadi empat menurut pola perkawinan, diantaranya:

---

<sup>36</sup>*Ibid*

a. *Owner Property*

Tugas suami adalah bekerja dan mencari nafkah, dan tugas istri sebagai merawat anak-anak, menyediakan makanan untuk suami dan anaknya dan menyelesaikan urusan rumah tangga. Dalam hal ini, posisi suami sebagai pengendali keluarga dan pemegang keputusan pertama serta terdapat norma yang berlaku bagi istri untuk menuruti suami dalam segala hal dan harus mendidik anak untuk masa depan. Pola ini mengakibatkan istri bergantung pada suami dan status sosial istri mengikuti suami.

b. *Head Complement*

Istri memiliki kedudukan sebagai pelengkap suami sehingga antara suami dan istri saling melengkapi satu sama lain. Peran normatif masih tergolong sama dengan *Owner Property*, serta dalam pengambilan keputusan keluarga harus dengan adanya persetujuan istri, ia juga bertugas mendukung suami bekerja agar mencapai kesuksesan dalam karir dan pekerjaannya.

c. *Senior-Junior Partner*

Pada pola ini, peran istri meningkat menjadi teman hidup bagi suami dan memiliki kewenangan untuk mencari nafkah tambahan tetapi suami tetap yang utama. Dampak istri yang bekerja menimbulkan, adanya kekuasaan dalam pengambilan keputusan, tetapi meskipun demikian suami tetap penentu utama karena masih menjadi pencari

nafkah utama. Diperbolehkan juga bagi istri untuk meneruskan pendidikan dan berkarir sesuai dengan keinginannya.

d. *Equal Partner*

Kedudukan antara suami dan istri pada pola ini adalah setara atau sama. Hak dan kewajiban dijalankan bersama antara suami dan istri dalam melakukan tugas rumah tangga, mereka juga memiliki kesempatan untuk sama-sama berkembang dalam suatu bidang atau pekerjaan yang telah dipertimbangkan sebelumnya. Istri dapat mengembangkan kemampuannya dengan adanya pola ini agar diakui orang lain tanpa adanya keterkaitan dengan suami.<sup>37</sup>

#### **D. Pemaknaan**

Pemaknaan adalah landasan utama pada saat memahami situasi.<sup>38</sup> Setiap individu tentu memiliki perbedaan dalam melihat serta memaknai sesuatu yang dilihat. Meskipun objeknya sama mereka memiliki persepsi yang berbeda-beda. Persepsi adalah proses individu dalam menafsirkan kesan untuk memberi arti bagi lingkungannya. Faktor perbedaan individu dalam persepsi diantaranya yaitu:

- a. Pelaku, seseorang memandang pada suatu objek dan menafsirkan apa yang dilihat, hal tersebut dipengaruhi oleh karakteristik dari pelaku persepsi.
- b. Target, yaitu salah satu yang mempengaruhi persepsi dengan mengelompokkan benda-benda yang mempunyai kesamaan makna.

<sup>37</sup> Evy Clara Ajeng Agrita Dwikasih Wardani, *Sosiologi Keluarga* (Jakarta: UNJ Press, 2020), 84.

<sup>38</sup> Qomariyatus Sholihah, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2020), 59.

- c. Situasi, yaitu sangat menentukan dalam memaknai suatu objek.<sup>39</sup>

Setelah individu melakukan persepsi terhadap suatu objek maka akan menghasilkan yaitu:

- a. Persepsi positif, yaitu menggambarkan tahu atau tidaknya dalam tanggapan yang diperoleh pemanfaatannya.
- b. Persepsi negatif, yaitu menggambarkan tahu atau tidaknya dan tanggapan yang tidak selaras dengan objek.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Stephen P. Robins, *Pelaku Organisasi*, Buku I (Jakarta: Salemba Empat, 2007), 57.

<sup>40</sup> Irwanto, *Psikologi Umum, (Buku Panduan Mahasiswa)* (Jakarta: PT. Prehallindo, 2002), 71.